



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.149/DPMD/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Sdri. JUHAENIH SEBAGAI KUWU ANJATAN UTARA
KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya dugaan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Sdri. JUHAENIH Kuwu Anjatan Utara sehingga menimbulkan suasana yang tidak kondusif di masyarakat yang berakibat pada ketidaktenteraman dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Anjatan Utara;
 - b. bahwa sebagai Kuwu Sdri. JUHAENIH tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan "Kuwu berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa" dan telah melanggar larangan sebagai Kuwu sebagaimana diamanatkan Pasal 38 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa yang menyatakan "Kuwu dilarang menyalahgunakan tugas, wewenang, hak dan/atau kewajiban", oleh karenanya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatan Kuwu Anjatan Utara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa jo Pasal 10 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian Kuwu dan/atau Penjabat Kuwu, bahwa Bupati memberhentikan sementara Kuwu dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

12

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 9.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian Kuwu dan/atau Penjabat Kuwu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu.

| 5

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Sdri. JUHAENIH sebagai Kuwu Anjatan Utara Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kuwu dan melanggar larangan sebagai Kuwu.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 26 Maret 2024 dan selanjutnya akan di lakukan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 April 2024



Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Indramayu;
2. Camat Anjatan;
3. Ketua BPD Anjatan Utara Kecamatan Anjatan.